

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sarana untuk menyajikan secara terstruktur posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi menurut PSAK,2017:1 dalam (Achyani & Lestari, 2019). Laporan keuangan sering menjadikan laba atau *earnings* menjadi indikator keberhasilan dan kesuksesan dari sebuah entitas. Karena hal itulah setiap entitas berkeinginan untuk melaporkan tingkat laba yang lebih tinggi. Tingkat laba yang tinggi akan berpengaruh pada pajak yang harus dibayar, bagi perusahaan, pajak merupakan salah satu jenis biaya yang menjadi fokus perhatian. Para manajer berusaha untuk mencari celah-celah peraturan perpajakan untuk mendapatkan manfaat guna membayar jumlah pajak yang lebih kecil kepada pemerintah daerah maupun pusat. Dengan membayar pajak yang kecil, perusahaan akan memiliki kas yang lebih banyak untuk membiayai operasi dan ekspansi serta membuka lowongan kerja baru (Keiso, 2019). Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering*.

Menurut Elry Suandy (2017:6) mengemukakan bahwa Perencanaan pajak adalah: Langkah Awal dalam manajemen pajak (sarana untuk

memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan) Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak guna memperkirakan besarnya pajak yang seharusnya akan dibayar serta cara-cara yang dilakukan untuk memperkecil pajak. Perencanaan pajak merupakan tindakan yang legal karena diperbolehkan oleh pemerintah selama dalam koridor undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia. Perencanaan pajak dilakukan untuk memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak. sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien dan laba yang diperoleh tetap optimal. Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui *tax avoidance*, *tax saving* dan optimalisasi kredit pajak menurut Prastowo dalam (Mahpudin, 2017).

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) ada beberapa peraturan tentang perencanaan pajak yaitu : legal dalam perilaku hukum, dalam kosekuensi hukum tidak ada kewajiban pajak dan tidak ada sanksi, menerima peraturan yang diberikan pemerintah melalui UU yang berlaku. Motivasi sebagian besar perusahaan melakukan perencanaan pajak adalah untuk mengoptimalkan laba pada perusahaan. Laba merupakan ukuran sederhana untuk melihat kinerja perusahaan karena memiliki peranan yang sangat penting bagi pihak internal maupun eksternal, oleh karena itu kualitas laba menjadi perhatian bagi investor, kreditor, dan pemerintah dalam hal ini adalah Dirjen pajak karena adanya berbagai kepentingan. Manajemen dituntut untuk dapat mengoptimalkan laba dengan berbagai upaya, dalam hal ini dikenal sebagai

manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu langkah dimana manajer melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan yang bertujuan untuk merekayasa laporan keuangan tersebut dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau menguntungkan perusahaan. Dimana semakin tinggi laba yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula bonus yang akan diberikan oleh perusahaan kepada pihak manajemen yang mengelola perusahaan secara langsung. Oleh sebab itu pihak manajemen perusahaan berusaha untuk memberikan sinyal positif kepada pasar tentang perusahaan yang dikelolanya dan menaikkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan pengguna eksternal lainnya. Untuk itu perencanaan pajak akan dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan laba sehingga manajemen dapat membagi laba tanpa harus melanggar peraturan yang ada.

Contoh kasus manajemen laba yaitu kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) yang diduga telah terjadi penggelembungan senilai Rp. 4 triliun oleh manajemen lama pada laporan keuangan perusahaan tahun 2017. Hasil Investigasi Berbasis Fakta yang dilakukan oleh PT Ernst & Young Indonesia (EY) kepada manajemen baru AISA yang tertanggal 12 Maret 2019, dugaan penggelembungan ditengarai terjadi pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA. Laporan keuangan Tiga Pilar periode 2017 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) RSM International dipersoalkan oleh manajemen baru yang mengambil alih perseroan pada oktober 2018. Hasil investigasi terhadap laporan keuangan

tersebut menyatakan bahwa adanya temuan terhadap dugaan penggelembungan pada pos akuntansi senilai Rp. 4 triliun serta beberapa dugaan lain. Laporan “keuangan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tahun buku 2017 disajikan ulang pada tahun 2020, termasuk laporan keuangan 2018 dan 2019 yang ketika itu belum dilaporkan. Perusahaan membukukan rugi bersih Rp 5,23 triliun sepanjang 2017, pada laporan keuangan yang telah di-restatement tersebut. Jumlah ini lebih besar Rp 4,68 triliun dari laporan keuangan versi sebelumnya yang hanya rugi Rp 551,9 miliar. Hal ini membenarkan dugaan PT Ernst & Young Indonesia dan membuktikan bahwa adanya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen lama perusahaan tersebut, yaitu dengan cara menaikkan laba (menurunkan rugi) yang dilaporkan dari laba (rugi) yang sesungguhnya sehingga rugi yang dialami oleh perusahaan terlihat lebih kecil. Manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan ini bertujuan untuk menjaga nilai perusahaan sehingga tidak jatuh di mata para stakeholders, tetapi yang justru terjadi dalam kasus ini adalah perusahaan mengalami penurunan nilai perusahaan yang signifikan.

Pemerintah dalam tindakannya mengurangi praktek manajemen laba yang dilakukan perusahaan terkait pemungutan pajak, pemerintah mengeluarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 dan di pertegas dengan peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/2008 pemerintah telah merevisi beberapa undang-undang perpajakan. Salah satunya adalah merevisi undang-undang pajak penghasilan. Alasan pemerintah merevisi

undang-undang perpajakan adalah untuk mengurangi praktek manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan. UU PPh No. 36 Tahun 2008 telah terjadi perubahan tarif pajak badan yang semula menganut sistem tarif pajak berlapis (10%, 15%, dan 30%) menjadi tarif tunggal yaitu sebesar 28% yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2009 dan tarif 25% yang mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2010 (Muiz & Ningsih, 2020).

Berubahnya tarif PPh Badan dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola keuangannya. Perubahan tarif PPh Badan ini dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba dengan memperkecil laba kena pajak (taxable income), sehingga beban pajak perusahaan tersebut akan semakin kecil. Pajak yang harus disetor oleh Wajib Pajak Badan bergantung dari laba yang dihasilkan setiap tahunnya. Informasi yang terkandung dalam laba (earnings) memiliki peran penting dalam menilai kinerja perusahaan. Laba yang berkualitas adalah laba yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (sustainable earnings) di masa depan dan dapat mencerminkan kinerja keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Perencanaan pajak digunakan oleh perusahaan untuk meminimalkan pembayaran pajak perusahaan. Untuk mendapatkan keuntungan pajak, perusahaan berupaya melakukan perencanaan pajak yang baik. Perencanaan pajak yang baik cenderung akan mengurangi laba bersih perusahaan (Muiz & Ningsih, 2020). Ditetapkannya penurunan tarif pajak, maka perusahaan akan melakukan perencanaan pajak yang baik untuk mengurangi laba pada saat sebelum terjadi penurunan pajak.

Menurut Yunila & Aryati (2018) yang berpendapat bahwa perencanaan pajak memiliki pengaruh positif semakin tinggi perencanaan pajak maka semakin besar peluang perusahaan melakukan praktek manajemen laba. Berdasarkan penelitian A.A Gede Raka Negara, perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal daripihak investor melalui penjualan saham perusahaan.

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba yaitu Husnul Khotimah (2014), Siti Nuraida Zubaidah dan Nur Sayidah, (2019) yang menemukan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Ferry Aditama (2014), Fatchan Achyani dan Susi Lestari (2019) yang menemukan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya merupakan fenomena yang menarik untuk diteliti.

Peneliti memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan Manufaktur memiliki kompleksitas operasi yang tinggi serta merupakan sektor terbesar di Bursa Efek Indonesia. Oleh karena itu, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah : **“PENGARUH PERENCANAAN PAJAK TERHADAP MANAJEMEN LABA** (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya keinginan manajemen perusahaan untuk menekan dan menurunkan nilai beban pajak sekecil mungkin dalam pembayaran pajak, membuat manajemen perusahaan melakukan perencanaan pajak, yaitu dengan cara meminimalkan pajak dengan mengatur laba yang dilaporkan kepada fiskal.
2. Manajemen laba dilakukan perusahaan karena satu sisi perusahaan ingin menampillkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada para pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Dan sisi lain, manajemen perusahaan menginginkan untuk memaksimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Perencanaan Pajak Yang Terjadi di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.
2. Bagaimana Manajemen Laba di Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI Periode 2018-2020.

3. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2020.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Secara umum, maksud dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pemahaman mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, mendeskripsikan pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.

1.5 Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil penelitiannya dapat berguna untuk semua pihak yang berkepentingan, dan diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menghasilkan data yang lebih baik. Berikut merupakan kegunaan dari penulisan skripsi ini :

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis yang ditunjukkan bagi penulis dan pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan, pengalaman dan wawasan, serta bahan dalam penerapan ilmu metode penelitian, khususnya mengenai perencanaan pajak dan manajemen laba perusahaan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis yang ditunjukkan bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan perusahaan dimasa yang akan datang.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Dalam penelitian ini yang berjudul Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 membutuhkan kajian agensi seperti teori agensi (*agency theory*). Jensen dan Meckling dalam (Mahpudin, 2017) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak di mana satu atau lebih *principal* (pemilik) menggunakan pihak lain atau *agent* (manajer) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang dimaksud dengan *principal* adalah pemegang saham atau pemilik yang menyediakan

fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. *Agent* adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan sebagaimana yang telah diamanahkan *principal* kepadanya. Teori tersebut menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan kepentingan (*agent*).

Agency theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterakan dirinya melalui pembagian dividen atau kenaikan harga saham perusahaan. *Agent* termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika *principal* tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja *agent* karena ketidakmampuan *principal* memonitor aktivitas *agent* dalam perusahaan. Sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, dan perusahaan secara keseluruhan.

Dalam hal ini *agent* memiliki kewenangan untuk mengatur informasi perusahaan sesuai dengan kontrak yang telah diberikan oleh *principal*. Sehingga *agent* mengetahui segala informasi mengenai perusahaan. *Agent* menginginkan laba perusahaan yang meningkat, oleh sebab itu *agent* harus menekan kewajiban pajak dengan salah satu strategi yaitu *tax planning*. Strategi *tax planning* digunakan karena cara tersebut masih sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. *Agent* juga memberikan informasi strategi tersebut kepada *principal* guna transparansi informasi perusahaan. Sehingga *principal* akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi perusahaan. Dari masalah *theory* tersebut, *tax planning* diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan kepercayaan kepada para investor agar tidak terjadi kecurangan yang merugikan pemegang saham, manajer, kreditor, dan *stakeholder*.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Perencanaan pajak (*tax planning*) adalah langkah awal sebelum perusahaan melakukan pembayaran pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan. Menurut Suandy (2017:2), mengemukakan bahwa secara umum perencanaan merupakan Proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan (mengartikulasikan) dengan jelas strategi-strategi (program), taktik-taktik (tata cara pelaksanaan program), dan operasi (tindakan) yang diperlukan mencapai tujuan perusahaan secara menyeluruh.

Menurut Fahmi dalam (Baraja et al., 2019) mendefinisikan:

“manajemen laba adalah suatu tindakan yang mengatur laba sesuai dengan yang dikehendaki oleh pihak tertentu atau terutama oleh manajemen perusahaan”.

Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung didalamnya. Artinya tindakan

manajemen laba dilakukan mengandung motivasi-motivasi tertentu, karena tingkat keuntungan atau laba yang diperoleh sering dikaitkan dengan prestasi manajemen, memang sesuatu yang lazim besar kecilnya bonus yang akan diterima oleh manajemen tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Selain motivasi bonus motivasi penghematan pajak menjadi motivasi yang paling nyata.

1.6.2 Studi Empiris

Dalam rangka mendukung penelitian yang akan dilakukan, peneliti melakukan studi empiris terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, dengan rinci sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Ringkasan Penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Ismawati, (2019)	Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen Laba pada perusahaan <i>food and beverages</i> terdaftar di BEI.	Terdapat variabel yang sama yaitu Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba.	Pada perusahaan <i>food and beverages</i> yang terdaftar di BEI.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan hasil sig sebesar $0,004 < 0,05$.
2.	Fatchan Achyani, Susi Lestari (2019)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba	Terdapat variabel yang sama yaitu Perencanaan	Periode 2015-2017.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa


		(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat Pada Bursa efek Indonesia Tahun 2015-2017)	Pajak, Manajemen Laba dan Perusahaan Manufaktur.		perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba dengan hasil sig sebesar $0,445 > 0,05$.
3.	Dalimunthe, Mohd. Idris (2018)	Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Pada Sub Sektor Pertambangan Logam dan Mineral	Memiliki variabel-variabel yang sama yaitu Perencanaan Pajak dan Manajemen Laba.	Pada Sub Sektor Pertambangan Logam dan Mineral.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen dengan hasil sig sebesar $0,500 > 0,05$.

1.6.3 Kerangka Berpikir

Menurut Sugiono dalam jurnal Ismawati (2019) mengemukakan bahwa :

“Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting, jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keeluruhan penelitian yang akan dilakukan”.

Dari landasan teori yang dipaparkan diatas, kemudian peneliti menggambarkan dalam bentuk kerangka pemikiran. Adapun kerangka pemikiran yang peneliti gambarkan adalah :



Gambar 1.2 Paradigma Penelitian

1.6.4 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2017:105) mengemukakan bahwa:

“Hipotesis merupakan jawaban sementara mengenai rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperbolehkan melalui pengumpulan data”.

Dalam pernyataan diatas dalam disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang belum tentu benar, karena belum dilakukannya pengujian atas fatkta yang ada dilapangan. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian yaitu ”Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Manajemen Laba”

1.7 Lokasi dan Waktu Peneltian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil informasi dan data sekunder, adapun tempat dan lokasi penelitian yang digunakan dalam melakukan

penelitian ini pada perusahaan manufaktur sektor industri dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2020 (www.idx.com). Waktu penelitian dimulai dari Maret 2022 sampai dengan Juni 2022.